

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1493 KUH Perdata: Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.
2. Dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat dapat berakibat tidak sahnya atau batalnya jual beli tersebut. Diantara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya

seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi produsen dan konsumen dapat menarik kembali atau membatalkan perjanjian tersebut, jikalau menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya.

3. Hukum Islam dan KUH Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada kedua sistem hukum itu menganut asas kebebasan berkontrak. Sedangkan perbedaannya, dalam KUH Perdata orang bukan hanya dibolehkan membuat perjanjian jual beli di luar yang ditentukan undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedang dalam hukum Islam, kebebasan yang dimaksud harus diartikan sebagai kebebasan yang terbatas, yaitu dibatasi tidak boleh menyimpang atau berlawanan dengan hukum Islam. Artinya perjanjian jual beli dibolehkan selama isi dan bentuknya tidak dilarang oleh hukum Islam.

B. Saran

Untuk mewujudkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, terutama menyangkut asas kebebasan berkontrak jual beli, penting kiranya pembentuk undang-undang mengadakan studi banding terhadap ketentuan hukum Islam. Karena banyak bagian dari hukum Islam yang sejalan dengan

KUH Perdata. Apalagi sebagai umat beriman pantas jika hukum Islam mendapat tempat yang layak, dan tidak sekedar masalah perkawinan, hukum waris, dan wakaf.